

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH<sup>1</sup>**

Oleh : Gabriela Georgeinia Voges<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang pertanahan dan apakah kendala dalam pelaksanaan urusan di bidang pertanahan oleh Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pengurusan di bidang pertanahan merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Kendati telah diserahkan kepada Daerah Otonom berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 32 Tahun 2004, namun karena menyangkut bidang hukum tanah dan kebijakan di bidang pertanahan yang bersifat nasional maka masih tetap diurus oleh Pemerintah, tidak dilimpahkan kepada Daerah Otonom. Pemerintah hingga saat ini belum menghendaki bidang pertanahan diurus oleh Pemerintah Daerah. 2. Pembentukan Dinas Pertanahan di beberapa Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada kenyataannya tidak operasional karena Pemerintah tetap mempertahankan keberadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal Pusat di daerah yang mengurus masalah pertanahan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa urusan pemerintahan di bidang pelayanan pertanahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang wajib dilaksanakan. Hanya saja proses penyerahan wewenang pengurusan di bidang pertanahan kepada Daerah Otonom

tersebut tidak dapat berjalan karena peraturan pelaksana yang diterbitkan Pemerintah menganulir kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus bidang pertanahan. 3. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu hanya dalam pelayanan pertanahan sesuai ketentuan yang diatur pemerintah dan bersifat koordinasi dan tidak mempunyai wewenang mengatur bidang pertanahan yang merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Pertanahan, Otonomi Daerah

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah mengatur pelimpahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meliputi pelayanan pertanahan. Ketentuan tersebut isinya hampir sama dengan Pasal 11 (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah (kabupaten/ kota) adalah bidang pertanahan. Berdasarkan kewenangan yang ditafsirkan dari kedua undang-undang tersebut di atas, maka daerah menganggap bahwa bidang pertanahan merupakan "lahan basah" bagi pengisian kas daerah (Pendapatan Asli Daerah) dengan membentuk Dinas Pertanahan untuk mengurus bidang pertanahan yang sebelumnya diurus oleh Pemerintah Pusat.

Kendati urusan pertanahan telah diserahkan kepada Daerah Otonom, namun Pemerintah menerbitkan PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan di bidang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711119

pertanahan berkaitan dengan otonomi daerah. Dalam PP No. 25 Tahun 2000 tersebut dikatakan bahwa sebelum ditetapkan peraturan baru berdasarkan PP tersebut maka tetap berlaku peraturan, undang-undang, keputusan, instruksi dan surat edaran Menteri Negara Agraria yang telah ada. Selanjutnya dalam Kepres No. 10 Tahun 2001 juga dinyatakan bahwa kewenangan di bidang pertanahan sesuai Pasal II (2) UU No. 22 Tahun 1999 akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 1 (6) Kepres 62 Tahun 2001 ditegaskan bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan selambat-lambatnya dua tahun.

Kemudian Pemerintah menerbitkan Kepres No. 34 Tahun 2003 yang intinya menengguhkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di bidang pertanahan. Dalam pasal 3 ayat 2 Kepres No. 34 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyusunan norma-norma dan atau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia diselesaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan Kepres tersebut. Sedang penerbitan ketentuan mengenai regulasi di bidang pertanahan bagi daerah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional paling lambat tanggal 1 Agustus 2004. Namun hingga kini belum ditemukan satupun peraturan yang diterbitkan oleh BPN mengenai penyerahan wewenang pengurusan pertanahan kepada Daerah Otonom.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang pertanahan ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan urusan di bidang pertanahan oleh Pemerintah Daerah ?

3. Bagaimana seharusnya pelayanan pertanahan dalam konteks otonomi daerah?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan"<sup>3</sup>. Data sekunder, berupa penelitian kepastakaan dilakukan terhadap pelbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, serta Bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan**

Berdasarkan pada landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pada tingkat tertinggi "Negara" memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan atau penggunaan tanah. Atas dasar kewenangan konstitusi tersebut, Presiden selaku kepala Pemerintahan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26 Th. 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) jo Peraturan Presiden No. 10 Th. 2006 tentang BPN. Walaupun tidak diatur secara tegas mengenai wewenang, namun dari ketentuan peraturan tersebut tentang tugas dan fungsi BPN dapat diartikan bahwa Presiden sebagai Kepala

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hal. 14.

Pemerintahan membentuk Lembaga BPN yang menetapkan bahwa untuk menangani bidang pertanahan menjadi wewenang BPN. Dengan demikian, BPN sebagai Badan Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab bidang pertanahan.

Persoalan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan menjadi mengemuka sejak bergulirnya era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Karena disatu sisi, otonomi daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerahnya, namun di sisi lain pemerintah merasa perlu untuk menetapkan sejumlah aturan main sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak separatisme dan ketidaksesuaian diantara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan demikian, walaupun daerah diberi kewenangan penuh, tetap ada suatu mekanisme yang memungkinkan masing-masing daerah untuk melaksanakan sesuai dengan bentuk dan isi kewenangannya yang memiliki standarisasi secara nasional.

Ketentuan mengenai desentralisasi atau pelimpahan wewenang di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa yang dilimpahkan kepada Daerah bukanlah urusan di bidang pertanahan, tetapi hanya terkait dengan pelayanan pertanahan. Itu artinya pemegang kebijakan dan pembuat regulasi di bidang pertanahan tetap dijalankan oleh Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Daerah hanya sebatas menjalankan kebijakan dan melaksanakan produk hukum di bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Arie Sukanti Hutagalung, bahwa wewenang yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah di bidang pertanahan hanya sebatas yang bersifat lokalitas, dan tidak bersifat nasional.<sup>4</sup> Karena pemberian otonomi kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian kebebasan untuk mengatur dan mengurus bidang pertanahan akan tetap dilaksanakan dalam rangka kebijakan dasar dan pokok-pokok ketentuan hukum pertanahan yang berlaku secara nasional.

Dengan demikian, jelas bahwa otonomi di bidang pertanahan tidak dapat diartikan sebagai penyerahan pengaturan dan pengurusan segala segi masalah pertanahan sepenuhnya beralih menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, akan tetapi masih ada kewenangan-kewenangan pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat pokok dan umum yang sepenuhnya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

#### **B. Kendala Pelaksanaan Urusan di Bidang Pertanahan oleh Pemerintah Daerah**

Meski UU No. 32 Tahun 2004 tetap memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengurus bidang pelayanan pertanahan, namun dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Sebenarnya kewenangan Pemerintah Daerah (awalnya Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk mengurus bidang pertanahan telah diberikan sejak tahun 1999 oleh UU No. 22 Tahun 1999 sampai akhirnya terbit UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat belum sepenuh hati atau belum rela untuk menyerahkan urusan pertanahan kepada Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Terjadi tarik ulur antara Pemerintah dan Daerah dalam mengurus pertanahan. Hal

<sup>4</sup> Arie Sukanti Hutagalung, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Radjawali Press, hlm. 38.

ini nampak dari terbitnya berbagai peraturan pelaksana mulai dari PP No. 25 Tahun 2000, Kepres No. 95 Tahun 2000 jo Kepres No. 10 Tahun 2001 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kepala BPN No. 110 Tahun 2001. Dalam berbagai peraturan tersebut dinyatakan bahwa kewenangan di bidang pertanahan tetap menjadi urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh BPN. Keberadaan kantor BPN baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota tetap dipertahankan sebagai instansi vertikal Pemerintah di Daerah, di mana personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Terakhir diterbitkan Kepres No. 34 Tahun 2004 dan Perpres No. 10 Tahun 2006 yang kembali mempertahankan keberadaan BPN sebagai instansi vertikal Pemerintah di bidang pertanahan di daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat terbitnya berbagai peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) yang terlanjur telah membentuk Dinas Pertanahan melalui Peraturan Daerah tidak dapat berjalan secara operasional. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang pertanahan dari Pemerintah. Padahal dalam UU Pemerintahan Daerah telah ditegaskan bahwa instansi vertikal di daerah selain yang mengurus bidang luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama berubah fungsi menjadi perangkat atau dinas daerah.

Kendala yang menjadi penyebab tidak dapatnya urusan bidang pertanahan ditangani oleh Pemerintah Daerah yaitu bahwa akibat adanya keberatan dari Pemerintah Pusat dalam menyerahkan urusan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah, maka terjadi benturan antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal Pusat di daerah dalam pengurusan bidang pertanahan. Pemerintah Pusat ternyata tidak konsisten dalam

melaksanakan aturan mengenai otonomi daerah di bidang pertanahan. Hal itu terbukti dari terjadinya disinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horisontal.

### **C. Pengurusan Pelayanan Pertanahan dalam Konteks Otonomi Daerah**

Untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pelayanan pertanahan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menentukan bahwa daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pertanahan sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dalam pelayanan pertanahan menunjukkan bahwa pemerintah melalui lembaga pembentuk undang-undang memberi kewenangan bahwa pelayanan pertanahan menjadi wewenang dari pemerintah daerah.

Ketentuan yang mengatur urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib adalah Pasal 13 untuk tingkat provinsi dan Pasal 14 untuk tingkat kabupaten/kota. Menurut ketentuan kedua pasal tersebut yang menjadi urusan wajib daerah baik provinsi dan kabupaten/kota diantaranya yaitu pelayanan pertanahan. Sebagai negara kesatuan maka pelaksanaan otonomi dalam pelayanan pertanahan harus tetap berdasarkan ketentuan dalam sistem negara kesatuan. Moh. Kusnardi dan Bintan R.Saragih menjelaskan: Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintahan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintahan yang di daerah bersifat *derivatif* (tidak langsung)

dan sering dalam bentuk otonomi yang luas.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa latar belakang penetapan pelayanan pertanahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara serta mempermudah penyampaian sasaran terhadap masyarakat yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditentukan dalam Pasal 13 untuk tingkat provinsi dan Pasal 14 untuk tingkat kabupaten/kota dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan di atas dapat diketahui pelayanan pertanahan yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan perincian sub-bidang sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bersifat pelayanan pertanahan; namun kalau dilihat dari ketentuan penyerahan urusan pemerintahan secara tugas pembantuan kepada daerah maka hal ini sesuai dengan sifat pemberian tersebut karena daerah hanya melaksanakan kebijakan nasional pertanahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka penyerahan kewenangan pelayanan pertanahan kepada pemerintah kabupaten/kota, makna politik pertanahan lokal dan administrasi pertanahan yang dikendalikan pemerintah kabupaten/kota, politik pertanahan lokal berkaitan dengan kebijakan pemerintah lokal dalam rangka penataan tata guna tanah bagi perikehidupan sosial maupun ekonomi guna memenuhi interaksi antar individu di daerah. Pada dasarnya

kewenangan tersebut memang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, mengingat kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat seringkali tidak mampu menjangkau secara detail setiap permasalahan yang ada di daerah. Sehingga untuk itu perlu adanya suatu badan/lembaga di daerah yang melakukan supervisi terhadap administrasi pertanahan yang diselenggarakan pemerintah daerah agar sesuai dengan kerangka kebijakan pertanahan nasional.

Konflik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan muncul akibat tidak konsistennya pemerintah dalam menyerahkan kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan kepada pemerintah. Di samping itu juga disebabkan oleh terjadinya disinkronisasi vertikal antara peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah dengan Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, serta antara peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah dengan Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah. Penyelesaian konflik tersebut apabila dikembalikan kepada asas hukum yang berlaku maka seharusnya digunakan UU Pemerintahan Daerah (vide UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004). Menurut asas *lex superlori derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) maka yang harus dipatuhi dan digunakan adalah UU Pemerintahan Daerah. Artinya selama UU Pemerintahan Daerah tidak menentukan lain maka urusan pertanahan atau pelayanan pertanahan harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Jadi meski UU Pemerintah Daerah telah menyebutkan bahwa pelayanan pertanahan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pernerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota), namun kemudian

---

<sup>5</sup> Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal 195.

muncul permasalahan seputar kriteria dan mekanisme pelayanan pertanahan itu seperti apa dan bagaimana landasan konsepnya terkait dengan pembagian urusan pemerintahan tersebut. Apakah kemudian urusan pelayanan pertanahan serta merta menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanahan dengan menegasikan eksistensi dan peran BPN beserta instansi vertikal di daerah (Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). Hal ini yang tidak dijelaskan dalam PP No. 25 Tahun 2000 dan PP No. 38 Tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004. ketidakjelasan kriteria ini kemudian memunculkan pemerintah daerah melakukan kreasi dengan membentuk Dinas Pertanahan beserta tugas, wewenang dan struktur organisasi serta tata kerjanya, yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak Pemerintah sehingga akhirnya tidak dapat direalisasikan dalam pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan.

Beberapa Pemerintah Daerah meski telah membentuk Dinas Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah namun tidak berjalan akibat adanya Peraturan Pemerintah yang kembali menganulir wewenang Pemerintah Daerah di bidang pertanahan. Peraturan Daerah yang berisi pembentukan Dinas Pertanahan tidak pernah dapat direalisasikan oleh Daerah. Urusan pertanahan di daerah, baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota hingga saat ini masih ditangani oleh Kantor Pertanahan yang merupakan instansi vertikal Pemerintah Pusat di Daerah. Tidak dibentuknya Kantor Dinas Pertanahan Daerah meski telah dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menghormati Pemerintah Pusat yang untuk sementara "melarang" daerah mengambil alih urusan pertanahan.

Pemerintah Daerah masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah

Pusat terkait dengan pelaksanaan wewenang di bidang pertanahan, karena hingga saat ini Pemerintah Pusat masih enggan menghapus eksistensi Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal BPN di daerah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Menurut UUPA pengurusan di bidang pertanahan merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Kendati telah diserahkan kepada Daerah Otonom berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 32 Tahun 2004, namun karena menyangkut bidang hukum tanah dan kebijakan di bidang pertanahan yang bersifat nasional maka masih tetap diurus oleh Pemerintah, tidak dilimpahkan kepada Daerah Otonom. Pemerintah hingga saat ini belum menghendaki bidang pertanahan diurus oleh Pemerintah Daerah.
2. Pembentukan Dinas Pertanahan di beberapa Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada kenyataannya tidak operasional karena Pemerintah tetap mempertahankan keberadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal Pusat di daerah yang mengurus masalah pertanahan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa urusan pemerintahan di bidang pelayanan pertanahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang wajib dilaksanakan. Hanya saja proses penyerahan wewenang pengurusan di bidang pertanahan kepada Daerah Otonom tersebut tidak dapat berjalan karena peraturan pelaksana yang diterbitkan Pemerintah menganulir kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus bidang pertanahan.
3. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai

dengan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu hanya dalam pelayanan pertanahan sesuai ketetapan yang diatur pemerintah dan bersifat koordinasi dan tidak mempunyai wewenang mengatur bidang pertanahan yang merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional.

## B. Saran

1. Terkait dengan otonomi di bidang pertanahan, Pemerintah perlu mempertimbangkan agar penyerahan kewenangan pemerintahan di bidang pelayanan pertanahan dilakukan secara bertahap dengan mempersiapkan sumber daya manusia (aparatur daerah) agar dapat berjalan dengan baik. Karena, pada dasarnya tujuan penyerahan urusan pertanahan dalam otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan pertanahan perlu dilakukan perubahan organisasi dan restrukturisasi kelembagaan dan aparatur di bidang pertanahan agar tercapai sasaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan yang baik. Saat ini pelayanan pertanahan masih belum memuaskan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya dunia usaha, yakni dengan adanya dualisme pemberian pelayanan di bidang pertanahan antara instansi Pusat dan Dinas Daerah.
3. Sistem pelayanan pertanahan yang baru harus mencakup sistem penguasaan tanah, sistem administrasi pertanahan, dan kepastian hukum di bidang pertanahan; baik dalam proses maupun dalam berbagai hak penguasaan atas tanah. Pembuatan kebijakan di bidang pertanahan harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengakomodasikan tuntutan

dunia usaha dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali., *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2000.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, 1990.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Rajawali Press.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Perangin, Effendi., *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Suhariningsih, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- Sunarsa, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 30.
- Widjaja, H.A.W., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- <http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-tanah.html>